



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BERKAH TIRTAYA JAYA ; berkedudukan di Jalan Jipang Raya Komp Ruko Jipang, No. 69/11, Desa/Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Indra Karyadi selaku Direktur Perseroan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Tirtaya Jaya Nomor 09 tanggal 14 April 2022; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Theodorus Wowor, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan No. 11 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan :

1. PT. MOSHAN SANTAS MARITIM BAHARI ; berkedudukan di Ruko Imperium Blok A01/A12 Citra Land Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sandi Tanain selaku Direktur berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Moshan Santas Maritim Bahari Nomor 05, tanggal 8 Juli 2019; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Supriadi & Co beralamat di Jalan Madusila No. 07 Rahandouna Poasia Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. H A R T O N O ; bertempat tinggal di Dusun Rewang, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponsel, Kabupaten Luwu,

Halaman 1 dari 6 Hal Putusan Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PERHUBUNGAN Cq. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KOLONODALE :

Berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 1 Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Masrt Djafar, S.H. sebagai KUPP Kelas III Kolonodale, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Supriadi & Co beralamat di Jalan Madusila No. 07 Rahandouna Poasia Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 7 Februari 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 2 dari 6 Hal Putusan Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp564.000,00- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak pada hari itu juga, maka Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 19 Februari 2024, Kemudian Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Maret 2024 ; Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Maret 2024; Kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan Banding yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Hal Putusan Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Hakim tidak cukup pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiverd) dan lalai menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, dengan alasan:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah mengabaikan pengakuan Tergugat I;
2. Majelis Hakim telah mengabaikan konsekuensi dari hukum perikatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa kecuali;
3. Tergugat I mendasarkan adanya kondisi force majeure, yang sebenarnya harus ada pernyataan hukum berupa produk dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 7 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari ketiga alasan yang disebutkan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pihak Tergugat I tidak dibebani pertanggung jawaban oleh Majelis Hakim Tingkat pertama atas hilangnya atau tenggelamnya barang muatan berupa nikel milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertama justru mendasarkan kepada perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, yaitu pada poin "asuransi kapal adalah pemilik kapal dan asuransi barang adalah pemilik barang", sehingga seharusnya dengan adanya poin perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari tentang resiko yang akan timbul dalam perjalanan pengangkutan barang tersebut;

Menimbang, bahwa adanya poin perjanjian tersebut dapat dimaknai bahwa masing-masing pihak akan bertanggung jawab sendiri-sendiri atas resiko yang timbul, tanpa harus meminta pertanggung jawaban pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Memori Banding pihak Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari materi Memori Banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya, dapat pula disimpulkan bahwa materi Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari materi dalil gugatan dan Replik yang telah diajukan pada persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci oleh Majelis Hakim dalam putusannya, oleh karenanya berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi Memori Banding tersebut tidak mampu mengubah atau mempengaruhi pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata telah dikesampingkan, dan pula tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 7 Februari 2024, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Hal Putusan Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari pada hari Jumat tanggal 22 April 2024 oleh kami Muhamad Sirad, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum., dan Makmur, S.H., M.H.' masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Ttd

Makmur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muuma

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 6 Hal Putusan Nomor 21/Pdt/2024/PT KDI